

SKRIPSI

**PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN GAJI GURU HONORER DI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PADANG**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

RAHIMUL WIQI SUPRIADI

1610112092

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)

DOSEN PEMBIMBING :

**Dr. KHAIRANI, S.H., M.H.
TITIN FATIMAH, S.H., M.H**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN GAJI GURU HONORER DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PADANG

(Rahimul Wiqi Supriadi, 1610112092, Program Kekhususan Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan kedudukan pegawai honorer dihapus dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang melarang pengangkatan pegawai honorer oleh instansi-instansi Pemerintah. Padahal fakta dilapangan membuktikan bahwa di instansi-instansi Pemerintah masih banyak melakukan pengangkatan pegawai honorer untuk mengisi kekosongan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu instansi Pemerintah yang membutuhkannya adalah sekolah negeri di Kota Padang. Penelitian ini memfokuskan kepada 2 permasalahan yaitu (1) Bagaimana pengangkatan guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kota Padang?; (2) Bagaimana pemberian gaji guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian penulis diantaranya adalah SDN 03 Alai Timur, SDN 44 Kalumbuk, SDN 09 Surau Gadang dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Pemerintah Kota Padang berdasarkan asas otonomi daerah yang mengurus dan menyelenggarakan urusan Pemerintahannya sendiri membuat Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak. Peraturan ini dibuat agar pegawai honor dan tenaga kontrak di Kota Padang memiliki kedudukan hukum yang jelas. Namun pengaturan tersebut hanya mengatur terkait dengan pengangkatan dan pemberian gaji guru honorer yang sudah mengajar selama 2 tahun berturut-turut sedangkan guru honorer yang tidak memenuhi syarat pengangkatan dan pemberian gajinya diserahkan pada kebijakan Kepala Sekolah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Selain itu hak yang diterima guru honorer pun tidak sesuai dengan kewajibannya. Bahkan gaji yang diperoleh pun masih dibawah UMR Kota Padang. Hal ini menyebabkan kesejahteraan guru honorer patut dipertanyakan.

Kata kunci: *Guru Honorer, Pengangkatan, Pemberian Gaji, Kesejahteraan*